



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL  
dr. VIRANI ANDIYASARI ROSA AYU NIP.198312192010012012**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Sdri. dr. VIRANI ANDIYASARI ROSA AYU NIP. 198312192010012012 untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu memberikan Tugas belajar untuk mengikuti jenjang Pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang yang sudah diperoleh sebelumnya;
- b. bahwa hasil verifikasi persyaratan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil dr. VIRANI ANDIYASARI ROSA AYU NIP. 198312192010012012 yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dr. VIRANI ANDIYASARI ROSA AYU NIP.198312192010012012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tugas dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dr. VIRANI ANDIYASARI ROSA AYU NIP. 198312192010012012 Pangkat Pembina (IV/a) untuk mengikuti Pendidikan Program Studi Pendidikan Strata Dua (S2) Anti Maging Medicine Pendidik pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin di Makassar

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- KEDUA : Biaya selama pendidikan berasal dari APBD Pemerintah Kota Palu
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan setiap tahun akademik mengirimkan laporan hasil evaluasi belajar kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2019 sampai dengan 1 September 2021.
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan dalam Diktum KEEMPAT, pegawai yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau melanggar kode etik perguruan tinggi yang berlaku, maka Wali Kota Palu berwenang membatalkan tugas belajar yang telah diberikan dan selanjutnya menarik kembali pegawai tersebut.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

 **WAKIL WALI KOTA PALU**

  
**SIGIT PURNOMO**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

Nomor : 821.2/915/BKPSDMD/2019  
Tanggal : 26/11/2019

No. Koreksi : 103

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Tentang : Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil An. dr. Virani Andiyasari Rosa ayu  
Nip. 198312192010012012

PETUGAS	PENERIMA
 Anika	 Selfina

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HAAS 26/11/1909:37